



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Kdr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 08 Agustus 1990 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, SAAT INI BERKEDIAMAN DAN BEKERJA DI FLAT G 5/F TAK WAI MANSION 2, XXXXX XXX XXX XXXX XXXXX X XX XXX XXX XXXXXXXX, XXXX XXXXX, dalam hal ini dikuasakan kepada Mochamad Taufiq Hidayah, SH dan Mohammad Nizar Fahrudin S.H. yang beralamat kantor di Jl.Dandang Gendis 102 Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Jatim, sebagai Kuasa Penggugat;

**Lawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 09 Juli 1990, (umur 32 tahun) agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik di Dalam maupun di Luar wilayah NKRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

*Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 1 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Kdr tanggal 15 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi pada tanggal 10 Januari 2014, sesuai tercantum berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat. Penggugat dan Tergugat Telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'dha dhukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Laki-laki, umur 7 tahun;
3. Bahwa, akan tetapi kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk didamaikan dan bahkan dipersatukan lagi. Adapun awal perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2018, antara lain disebabkan:
  - A. Tergugat selama bekerja tidak ada kabar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian setelah Tergugat pulang kerja Penggugat dan Tergugat pernah memperbaiki hubungan rumah tangganya, namun tergugat selang seminggu setelah merayakan, tanpa ada sebab yang jelas Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat ;
  - B. Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga terpaksa Penggugat berkerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya sehari-hari
4. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mei 2019 menyebabkan Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orangtua Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sampai sekarang selama  $\pm$  3 tahun 9 bulan dan

*Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 2 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan alamat tempat tinggalnya secara jelas. Akibatnya hingga kini Tergugat dan Penggugat sudah mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami istri;

5. Bahwa pada bulan Desember 2019 Penggugat berangkat ke Hong Kong bekerja menjadi TKW sampai sekarang dan belum pernah mengambil cuti, sebelum berangkat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
6. Bahwa, selama berpisah tersebut, Penggugat sudah mencoba berusaha mencari keberadaan Tergugat dan bahkan melibatkan keluarga besar Tergugat, namun tidak membuahkan hasil sampai saat ini;
7. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai harapan dan kecocokan lagi untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagaimana amanah agama dan undang-undang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## **SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Kdr Tanggal 17 Februari 2023 dan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Kdr Tanggal 17 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan,

*Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 3 dari 13 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Tanggal 10 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kediri, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 470/6133/419.406/2023 Tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan/diketahui oleh Kepala Kelurahan Tamanan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 20-01-1970, Umur 53 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;

*Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 4 dari 13 halaman*



- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama PARNU bin NOTO;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 10 Januari 2014;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tamanan RT 04 RW 03 Kel. Tamanan, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2018 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada Tergugat, sehingga Tergugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak sehari-hari;
  - Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 3 tahun 9 bulan ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 30-09-1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, , di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 10 Januari 2014;

*Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 5 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tamanan RT 04 RW 03 Kel. Tamanan, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2018 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada Tergugat, sehingga Tergugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak sehari-hari;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 3 tahun 9 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Kdr Tanggal 17 Februari 2023 dan Nomor

*Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 6 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/Pdt.G/2023/PA.Kdr Tanggal 17 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 9 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Januari 2014 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2018 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-

*Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 7 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 10 Januari 2014 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, maka terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya sejak tahun 2019, sehingga Tergugat dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan

*Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 8 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara panggilan kedua dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 H.I.R. dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 10 Januari 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tamanan RT 04 RW 03 Kel. Tamanan, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx; dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama:  
- **ANAK**, laki-laki, umur 7 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2018 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada Tergugat, sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak sehari-hari;

*Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 9 dari 13 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 9 bulan lamanya akibat sering bertengkar;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran sejak tahun 2018 dan sekarang sudah pisah rumah setidaknya selama 3 tahun 9 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertengkaran atau perselisihan merupakan keadaan adanya kehendak atau sikap yang berbeda dari suami istri yang satu sama lain saling bertentangan atau tidak disetujui pihak lain, dalam perkara a quo Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada Tergugat, sehingga Tergugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya selama 3 tahun 9 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

*Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 10 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

*Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 11 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 9 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Kamis** tanggal **22 Juni 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1444 Hijriyah oleh kami **MULYADI, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **HARUN JP, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. RUSTAM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu

*Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 12 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

MULYADI, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH.

Rincian biaya perkara :

- PNPB	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>395.000,-</u>

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

*Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 13 dari 13 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)